

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. AYIB BINAR USKAR

B011181467



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN
COVID-19 YANG BERKEADILAN**

OLEH

MUH. AYIB BINAR USKAR

B011181467

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjaan pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANDUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN
COVID-19 YANG BERKEADILAN

Disusun dan diajukan oleh :


MUH. AYIB BINAR USKAR

B011181467

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 22 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. S.M.Noof S.H.,M.H.
NIP. 19550702 198810 1 001

Sekretaris



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19781129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa;


Nama : Muh. Ayib Binar Uskar
Nomor Induk Mahasiswa : B011181467
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : **"TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN
VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN"**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi,

Makassar, 8 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr. S.M.Noor, S.H.,M.H.
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. AYIB BINAR USKAR
N I M	: B011181467
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin Covid-19 Yang Berkeadilan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Ayib Binar Uskar
NIM : B011181467
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2022

Yang Menyatakan



Muh. Ayib Binar Uskar

ABSTRAK

MUH. AYIB BINAR USKAR (B011181467) judul *“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan”*. (Di bawah bimbingan Syamsuddin Muhammad Noor selaku pembimbing utama dan lin Karita Sakharina selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dan untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Metode Kepustakaan kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian bahwa (1) Hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 ialah Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 menjadi pedoman bagi WHO dalam melakukan kerjasama dengan Organisasi atau badan internasional yang kompeten dalam hal ini dibentuk COVAX yang dipimpin oleh WHO, CEPI, dan GAVI yang bertugas dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. (2) Upaya diplomasi Indonesia ditunjukkan dengan dukungan penuh Indonesia menyuarakan kesetaraan akses vaksin melalui forum COVAX, di Organisasi ASEAN, dan pengembangan vaksin merah putih yang diproyeksikan akan didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah, sebagaimana upaya diplomasi tersebut didasari oleh Pasal 3 huruf e Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Kata Kunci : Upaya, Diplomasi, Pendistribusian, Vaksin, COVID-19.

ABSTRACT

MUH. AYIB BINAR USKAR (B011181467) with the title “International Law Review on Indonesian Diplomacy Effort to Achieve the Fair Distribution of the COVID-19 Vaccine”. (Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor as First Advisor and Iin Karita Sakharina as Companion Advisor).

This study aims to determine the relationship between international law and diplomacy in terms of procurement and distribution of COVID-19 vaccines and to determine Indonesia's diplomatic efforts in realizing a fair distribution of COVID-19 vaccines.

This research was conducted in the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University. The legal materials collection method used is the library method then the legal materials obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study that (1) The relationship between international law and diplomacy in terms of procurement and distribution of COVID-19 vaccines is the 2005 International Health Regulation which serves as a guideline for WHO in collaborating with competent international organizations or agencies, in this case the establishment of COVAX led by WHO, CEPI, and GAVI who are in charge of procuring and distributing COVID-19 vaccines. (2) Indonesia's diplomatic efforts are demonstrated by Indonesia's full support in voicing equality of access to vaccines through the COVAX forum, in the ASEAN Organization, and the development of red and white vaccines which are projected to be distributed to low-income countries, as such diplomatic efforts are based on Article 3 letter e of the Convention. Vienna 1961 on Diplomatic Relations.

Keywords : Efforts, Diplomacy, Distribution, Vaccines, COVID-19.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan”** sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis ucapkan shalawat bagi nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi petunjuk dalam menjalani aktivitas bagi umat islam.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah terlibat demi selesainya skripsi ini.

Izinkan penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kedua Orang Tua penulis, **H. Uskar Baso, S.H.,M.Pd.** dan **Ir. Hj. Kasrawati**, yang telah melahirkan, mengasuh, menafkahi, mendidik, memberikan kasih sayang serta perhatian yang sangat tulus kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis, dan untuk kakak saya **Ama Ayu**

Sophia Uskar, S.IP., dan adek-adek saya **Muh. Fath Maulana Binar Uskar** dan **Azzahra Sophia Uskar** yang telah memberikan semangat dan dukungan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan saran yang membangun selama menjalani Pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor beserta para wakil rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan beserta para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku pembimbing pendamping penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku penguji satu dan bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku penguji dua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengurus berkas dalam kelancaran urusan penulis.

7. Anis Wardah Wulandari yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman penulis selama menjalani pendidikan: Miftahul Khaer, Muksyid, Ridho, Fadly, dan Farid yang selalu memberikan informasi yang penting bagi penulis.
9. Teman seperjuangan KKN posko Binamu: kak Mamat, Khalik, Dhita, Te'ne, Rahma, dan Dilla
10. Seluruh pihak yang telah membantu sampai selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian ini telah diupayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai insan biasa. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sedalamnya apabila di dalam skripsi ini terdapat kekeliruan. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 9 Juni 2022

Muh. Ayib Binar Uskar

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	10
A. Hukum Internasional dan Diplomasi.....	10
B. Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19.....	18
C. Analisis Hubungan antara Hukum internasional dan Diplomasi dalam Hal Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	31
A. Upaya Diplomasi Indonesia.....	31

B. Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan	36
C. Analisis Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan.....	42
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana kesehatan dunia terjadi semenjak COVID-19 muncul di kota Wuhan, Cina. Penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok dunia karena penularan virus COVID-19 yang sangat cepat dan meluas, sehingga WHO menyatakan virus COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.¹

Di Indonesia sendiri berdasarkan Kepres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan secara resmi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional.²

Hingga saat ini per April 2022 total kasus COVID-19 di dunia mencapai 502 juta jiwa dan kasus meninggal akibat COVID-19 mencapai 6,19 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia total kasus COVID-19 mencapai 6,04 juta jiwa dan kasus meninggal akibat COVID-19 mencapai 156 ribu jiwa.³

Angka tersebut sangat memprihatinkan sehingga beberapa negara yang masih memiliki angka kasus harian tinggi memberlakukan

¹ Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)", Jurnal Sosial Humaniora Terapan 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Vol. 2, Nomor 2, 2020, hlm. 117

² <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, (koran online) diakses 15 April 2022.

³ <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 15 April 2022

pembatasan sosial hingga memaksa masyarakat membatasi aktivitas di ruang publik, pada akhirnya berdampak pada krisis ekonomi di beberapa negara.

Dalam menghadapi hal tersebut tentu tidak terlepas dari konsep hukum internasional karena ruang lingkup masalah COVID-19 telah melewati batas-batas negara dan sifatnya multidimensional. Pengaturan hukum internasional dibidang kesehatan internasional menjadi hal yang penting sebagai dasar tindakan bagi subjek hukum internasional.

Termasuk saat kondisi saat ini yang membutuhkan kerjasama antar negara secara intens, maka disini peran hukum internasional sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional dan hubungan antara subjek hukum lainnya satu sama lain.⁴

Hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya diwujudkan dalam hal negara saling bertukar perwakilan ke ibu kota negara lain, mendiskusikan masalah untuk kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman, menghindari perselisihan, atau menangani masalah bersama.⁵

Tentu aktor subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional memiliki peran yang strategis untuk menyatukan kekuatan negara misalnya dalam konteks ini ialah WHO berperan besar sebagai

⁴ Alma Manuputty, *et al*, 2008, *Hukum Internasional*. Rech-ta, Depok, hlm. 1

⁵ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 510

wadah dalam mengembangkan hubungan dan mengatasi masalah COVID-19 secara bersama.

Selanjutnya, pengaturan mengenai penanganan pandemi diatur di dalam instrumen hukum internasional yakni pada *Internasional Health Regulation* (Peraturan Kesehatan Internasional) tahun 2005. Salah satu rekomendasi metode penanganan krisis kesehatan publik darurat atau PHEIC (*Public Health Emergency of Internasional Concern*) yang menjadi rujukan dalam *Internasional Health Regulation* tahun 2005 ialah program vaksinasi.⁶

Sesuai amanat dalam *International Health Regulation*/IHR tahun 2005, mengisyaratkan agar WHO bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah dan badan internasional. Wujud dari hal tersebut ialah WHO membentuk COVAX Facility yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dan memastikan *vaccine equity* di tingkat global tercapai.

WHO berpendapat apabila terjadi keadilan distribusi vaksin dapat menurunkan angka kematian dari wabah penyakit sekitar 2-3 juta pertahun, hingga jika penyebaran distribusi lebih luas dan merata akan menambah 1,5 juta lagi yang terselamatkan.⁷

⁶ Hino Samuel Jose, "Diplomasi Vaksin Multilateral Indonesia Sebagai Langkah Pemulihan COVID-19 Nasional Melalui Kerangka Covax". *Jurnal Slamet Riyadi Conference on Public Administration*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 3, Nomor 1, 2021, hlm. 52

⁷ *Ibid.*

Realita yang terjadi seiring berjalannya waktu muncul kesenjangan ketersediaan vaksin antar negara. Data menunjukkan bahwa penduduk dunia mencapai 7,8 Milliar dan apabila 70 persen target pencapaian vaksin, maka dibutuhkan 5,5 Milliar orang yang mendapatkan dosis vaksin pertama, artinya apabila tiap orang mendapatkan minimal dua dosis vaksin, maka dibutuhkan 11 Milliar dosis vaksin. Sedangkan produksi vaksin baru mencapai 6 Milliar dosis vaksin.

Jumlah produksi vaksin yang masih kurang diperparah dengan realita bahwa produsen vaksin dikuasai oleh negara-negara maju yang telah mengamankan dosis vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data per 12 Maret 2022, China, India, dan Amerika Serikat menjadi tiga negara teratas yang juga sebagai negara produsen vaksin yang masing-masing telah menyuntikkan 3,17 Milliar, 1,8 Milliar, dan 557 juta dosis vaksin.⁸

Sedangkan, presentase vaksinasi terendah berada di benua Afrika jika dibandingkan dengan laju vaksinasi di dunia, bahkan di negara maju telah melakukan proses vaksinasi booster. Di negara Afrika Selatan dan negara Botswana masing-masing baru berhasil memvaksinasi 29% dan 49% penduduknya, apabila dilihat dengan skala yang lebih luas di benua Afrika baru berhasil memvaksinasi 12% penduduknya.

⁸World in Data. https://ourworldindata.org/covid_vaccinations?country=OWID_WRL. Di akses 12 Maret 2022.

Ekonomi yang lemah di negara berkembang kesulitan dalam penyimpanan vaksin disuhu rendah karena keterbatasan fasilitas yang memadai seperti lemari es penyimpanan vaksin COVID-19. Misalnya jenis vaksin Moderna dan Pfizer yang memproduksi vaksin berbasis asam nukleat membutuhkan perlakuan khusus yakni disuhu beku. Akibatnya banyak vaksin yang rusak dan kadaluwarsa sehingga tidak dapat digunakan.

Kondisi tersebut menggambarkan kesenjangan distribusi vaksin, yakni kondisi ketika negara-negara kaya mempunyai stok vaksin melimpah bahkan telah mencapai kekebalan kelompok. Namun, disisi lain negara berkembang masih sangat kesusahan mendapatkan vaksin yang cukup untuk kelompok yang rentannya.

Berdasarkan kondisi kesenjangan distribusi vaksin tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Oleh karena itu, Indonesia secara aktif berkontribusi untuk mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan, beberapa langkah upaya diplomasi Indonesia ialah ikut serta dalam kerjasama multilateral yakni bergabung dengan COVAX *Advanced Market Commitment* (AMC), pada tingkat regional berkontribusi di Organisasi ASEAN, dan turut mengembangkan vaksin merah putih. Hal tersebut

merupakan upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19 YANG BERKEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan;

1. Bagaimanakah hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19?
2. Bagaimanakah upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19.
2. Untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah dapat menambah pengetahuan tentang hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal

pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 serta dapat mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi karya Anisa Sopiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Strategi Diplomasi Vaksin Indonesia dalam Pengadaan dan Pengembangan Vaksin COVID-19 di Masa Pandemi. Walaupun pada skripsi tersebut sama-sama mengenai COVID-19. Namun, konsep yang dibahas dalam skripsi tersebut ditinjau dari segi studi hubungan internasional, sedangkan penulis membahas mengenai pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan ditinjau dari segi hukum internasional.

Skripsi karya Rayhana Maria Sajidah, Politeknik Negeri Jakarta dengan judul Analisis Distribusi Vaksin COVID-19 dengan Metode *Cold Chain* dalam Memelihara Kualitas Vaksin (Studi Kasus pada Puskesmas di Wilayah Kota Depok). Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner dan analisis (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*) dengan perangkat lunak SEM PLS. Berbeda dengan penulis yang menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan analisis kualitatif. Walaupun pada skripsi tersebut membahas mengenai distribusi vaksin, namun konsep yang dibahas dari segi kedokteran.

F. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu penelusuran secara sistematis dan membutuhkan kajian dalam analisis permasalahan ini.

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dibagi atas tiga yaitu;

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat⁹ yang erat kaitannya dengan skripsi ini, seperti piagam PBB, konvensi internasional, peraturan kesehatan internasional, dan Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa buku-buku, internet, makalah, jurnal, skripsi, serta referensi lain yang sejenis dan relevan dengan permasalahan.
- 3) Bahan non-hukum atau tersier, yakni merupakan data yang memberikan arahan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, ensiklopedia, portal berita

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.11.

dan bahan yang dapat ditemui di internet sehubungan dengan permasalahan ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini ditujukan untuk mencari dasar teori dari permasalahan penulisan ini dengan cara;

- a) Mengkaji referensi berupa buku-buku yang berhubungan langsung dengan permasalahan skripsi ini.
- b) Mengkaji piagam PBB, konvensi, serta peraturan internasional yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Mempelajari suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh organisasi Internasional yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, selanjutnya penulis analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan dan menjelaskan berdasarkan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Hukum Internasional dan Diplomasi

Defenisi hukum internasional yang dikenal masa lalu hanya mengenal negara sebagai aktor penting atau subjek hukum Internasional, misalnya defenisi yang diberikan oleh salah satu ahli hukum terkenal yakni Oppenheim Brierly yang hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subjek hukum dan tidak mengenal subjek hukum lainnya.¹⁰

Perkembangan hukum internasional terus terjadi berdasarkan peristiwa hukum yang secara bertahap mengakui entitas lain selain daripada negara. Hal tersebut tergambarkan dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas-batas negara antara; negara dengan negara, subjek hukum negara dengan non-negara, atau subjek hukum non-negara satu sama lain.¹¹

Jika diartikan secara sederhana, maka Hukum Internasional dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hak dan kewajiban

¹⁰ Alma Manuputy, *et al. Loc.cit.*

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agus, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni, Bandung, hlm. 5

para subjek Hukum Internasional seperti negara, badan atau organisasi internasional dan lainnya.¹²

Esensi dari hukum Internasional ialah pada pelaksanaan hubungan internasional yang dijalankan oleh negara-negara secara sosial sebagai pemeran utama yang bertanggung jawab serta mempunyai kepentingan bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mempromosikan keadilan internasional.¹³

Hubungan internasional dapat dimaknai sebuah studi yang berfokus pada interaksi oleh masing-masing negara, meliputi juga interaksi sebagai pemerintah, interaksi organisasi internasional, organisasi non pemerintah, serta perusahaan internasional.¹⁴

Sebagai salah satu cabang dari hukum internasional publik, maka instrumen hukum pelaksanaan hubungan internasional ialah hukum diplomatik. Secara defenisi, hukum diplomatik belum mendapat kesepakatan oleh para ahli hukum internasional mengenai defenisinya yang pasti. Secara umum, para ahli tampaknya belum maksimal dalam merumuskan tentang pengertian hukum diplomatik karena pada hakekatnya hukum diplomatik adalah cabang dari hukum internasional sehingga memiliki beberapa kesamaan dalam sumber hukumnya, misalnya konvensi dan kebiasaan internasional.

¹² Alma Manuputy, *et al. Op.Cit.* Hlm. 3

¹³ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2013, *Introduction to International Relation*, Diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9

¹⁴ *Ibid*,.hlm. 4

Namun, perlu diketahui pendapat dari Eileen Denza tentang Hukum Diplomatik, pada intinya merupakan pandangan terhadap konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Pendapat lain dari John Osmanczyk yang menyatakan "hukum diplomatik adalah bagian dari kebiasaan internasional yang didalamnya terdapat ketentuan serta norma hukum yang mengatur kedudukan, fungsi para diplomat dan misi diplomatik." ¹⁵

Dalam membahas lebih dalam mengenai "hukum diplomatik", maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian "diplomasi". Menurut ahli hukum misalnya Sir Ernest Satow yang menyatakan;

"Diplomasi adalah penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara merdeka, walaupun terkadang hubungan tersebut dengan negara bawahan, yang pada intinya hubungan antara negara-negara dilakukan dengan cara damai."¹⁶

Sedangkan Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul "*The Study of International Relations*" mendefinisikan "diplomasi" dalam dua hal, yaitu;

- 1) "Penggunaan kebijaksanaan, keahlian, dan keterampilan dalam setiap negosiasi atau perundingan;
- 2) Seni bernegosiasi untuk pencapaian maksimal dalam sistem politik yang memungkinkan terjadinya perang."¹⁷

¹⁵ Edmund Jan Osmanczyk, 1995, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreement*, Taylor and Francis, London.

¹⁶ Gore-Booth, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomacy Practice*, 5th.ed. Logmann Group Ltd. London, p.3

¹⁷ Quincy Wright, 1955, *The Study of International Relations*, Appleton-Century-Crofts, New York, p.5

Menurut Ian Brownlie dalam bukunya *Principles of Public International Law*, menyebutkan:

“Diplomasi terdiri atas tindakan negara dalam membangun atau memelihara hubungan timbal balik, berkomunikasi satu sama lain, atau melakukan transaksi politik atau hukum dalam setiap kasus melalui utusan resmi mereka.”¹⁸

Sedangkan menurut Harold Nicolson bahwa diplomasi:

- *“The management of internals relations through negotiation is an effective way to manage these relations;*
- *Methods for ambassadors and envoys to adjust and manage these relationships;*
- *Diplomatic business or art; and*
- *Skills or addresses in conducting international relations and negotiations.”*¹⁹

Berdasarkan uraian beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam diplomasi terdapat faktor penting, yakni:

- 1) Upaya kerjasama internasional dalam merintis hubungan dan persahabatan;
- 2) Kerjasama tersebut dilakukan melalui hubungan diplomatik oleh para utusan pejabat;
- 3) Pengakuan terhadap perwakilan pejabat diplomatik; dan
- 4) Agar pejabat diplomatik menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, maka diberikan kekebalan dan hak istimewa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

¹⁸ Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public Internasional Law*, University Press, 3rd.ed., Oxford, p.345

¹⁹ Gore-Booth, D. Pakenham. *Op.Cit.* p. 4

Diplomasi adalah metode komunikasi oleh para pihak yang berkepentingan termasuk bernegosiasi antara utusan-utusan negara yang telah diakui. Metode komunikasi tersebut sudah dipraktikkan sejak lama dan dikembangkan dalam kodifikasi hukum untuk melindungi tiap pihak yang terlibat di dalamnya.²⁰

Pada masa Kardinal Richelleu menjadi perdana menteri pada abad ke-17, istilah "*resdiplomatica*" sudah mengandung arti sebagai kegiatan-kegiatan diplomatik seperti dimaksudkan sekarang. Meskipun demikian, 'diplomasi' pada pokoknya dapat dipahami sebagai tugas dan kegiatan orang yang mewakili negara secara polis terhadap negara lain.²¹

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hukum diplomatik ialah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara atas dasar asas timbal balik, dan ketentuan tersebut diatur di dalam instrument hukum seperti piagam, konvensi, dan undang-undang yang juga merupakan bagian dari kodifikasi kebiasaan internasional.

Mengenai sumber hukum formal hukum diplomatik tidak bisa dipisahkan dengan sumber hukum internasional karena pada dasarnya hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional publik.²² Berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi rujukan oleh para ahli hukum terkemuka sebagai sumber hukum formal

²⁰ Sumaryo Suryakusumo, 1995, *Hukum Diplomatik*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2

²¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional*. Jakarta: Binacipta, hlm. 38

²² Syahmin A.K., 2008, *Hukum Diplomatik; dalam Kerangka Studi Analisis*, Rawajali Press, Jakarta, hlm. 21.

menjadi pondasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik. Isi Pasal 38 (1) yakni:²³

“Mahkamah Internasional berfungsi memutuskan perkara-perkara yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum internasional, akan menetapkan:

- 1) Perjanjian internasional, yang umum ataupun khusus serta diakui secara jelas oleh para pihak;
- 2) Kebiasaan internasional yang diakui dan dipraktikkan secara umum;
- 3) Asas-asas hukum umum; dan
- 4) Berdasarkan Pasal 59, putusan pengadilan serta doktrin ahli hukum yang terkenal sebagai sumber hukum tambahan”.

Walaupun telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum diplomatik cabang dari hukum diplomatik yang telah sejak lama berkembang ditengah masyarakat internasional, namun pada praktiknya hukum diplomatik memiliki ciri khas tersendiri, Sehingga sehubungan dengan sumber hukum Perjanjian Internasional, maka dalam bidang hukum diplomatik berbentuk sebagai berikut;

- 1) Kongres Wina tahun 1815 tentang Peringkat Diplomatik.
- 2) Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, diantaranya terdapat protokol pilihan, yakni:
 - a. Protokol Pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan; dan
 - b. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
- 3) Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, diantaranya terdapat protokol pilihan, yakni;

²³ UN/GA. Res.2966 (XXVII) tanggal 14 Desember 1972

- a. Protokol Pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan; dan
 - b. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
- 4) Konvensi mengenai Misi Khusus tahun 1969, beserta;
 - a. Protokol Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa.
 - 5) Konvensi mengenai Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Terhadap Orang yang dilindungi secara Internasional tahun 1973.
 - 6) Konvensi Wina mengenai Hubungan Antar Perwakilan Negara-Negara dengan Organisasi Internasional tahun 1975.

Selain konvensi diatas, dikenal juga Resolusi dan Deklarasi yang diterbitkan oleh badan khusus PBB, tetapi Resolusi dan Deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak bersifat sebagai perjanjian sehingga dianggap tidak menciptakan hukum (*law making treaties*).

Selain kebiasaan dan perjanjian internasional, yang keduanya dapat menjadi sumber utama hukum diplomatik, terdapat sumber lain yang bersifat tambahan, seperti asas-asas umum dalam hukum yang dapat diakui oleh negara dan putusan Mahkamah. Dalam hal mengenai putusan Mahkamah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara²⁴.

a. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Perkembangan hukum internasional dan hukum diplomatik terjadi secara pesat pasca tahun 1945, tepatnya setelah terbentuknya PBB.

²⁴ *Ibid.* hlm. 32

Komisi Hukum Internasional memberikan perhatian secara khusus pada kekebalan diplomatik dalam pergaulan diplomatik.²⁵ Kemudian setelah 12 tahun diadakan *Plenipotentiary Conference* atau konferensi berkuasa penuh di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961. Hingga akhirnya tanggal 18 April 1961 disahkan konvensi yang berjudul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 terdiri atas 53 Pasal yang di dalamnya membahas seluruh aspek hubungan diplomatik antarnegara. Selain itu, terdapat 2 *Optional Protocol* atau protokol pilihan tentang Perolehan Kewarganegaraan yang terdiri atas 8 Pasal dan Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas 10 Pasal. Mulai berlakunya konvensi dan kedua protokol tersebut sejak tanggal 24 April 1964. Telah terdapat 151 negara yang meratifikasi konvensi tersebut hingga 31 Desember 1987, 42 negara diantaranya ialah pihak yang meratifikasi Protokol Tambahn tentang Perolehan Kewarganegaran, sedangkan 52 negara diantaranya ialah negara yang meratifikasi Protokol Tambahn tentang Kewajiban Penyelesaian Sengketa.²⁶

Pembahasan mengenai Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 berhubungan dengan pembentukan misi diplomatik, hak serta tata cara pengangkatan dan penyerahan surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik atau Duta Besar. Pada Pasal 20-28 membahas kekebalan dan

²⁵ Syamsuddin Muhammad Noor, Birkah Latif, dan Kadarudin, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 16

²⁶ United Nations, 1988, *The Work of the Internasional Law Commision*, U.N Publication (Fourth Edition), New York, p.50

keistimewaan untuk misi diplomatik serta bebas dari pajak. Kekebalan dan keistimewaan bagi diplomat dan staf lainnya diatur pada Pasal 29-36. Sedangkan kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga diplomat dan staf pelayan diatur pada Pasal 37-47. Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi tersebut.

B. Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19

Proses pengadaan vaksin diawali oleh proses pembuatan vaksin yang berasal dari bermacam sumber, contohnya ada yang bersumber dari virus yang dilemahkan, DNA atau RNA, *replicating dan non-replicating viral vector*, serta ada yang berasal dari sub unit protein.²⁷

Setelah vaksin melalui tahap pengujian fase ketiga, proses selanjutnya ialah melalui empat proses, yakni;

1) Pengurusan izin produksi

Jika berpedoman pada WHO, maka secara internasional kebijakan EUA dapat ditetapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama ialah penetapan status kedaruratan kesehatan oleh otoritas pemerintah.

Kedua, adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai status keamanan produk dan

²⁷ Tjandra Yoga Aditama, 2020, *COVID-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra*, Balitbangkes, Jakarta, hlm 4

efektivitasnya untuk mencegah atau mengobati penyakit dalam hal ini COVID-19.

Kriteria ketiga ialah vaksin telah melalui prosedur yang bermutu memiliki mutu dan memenuhi standar dalam pembuatan vaksin yang berlaku.

Kriteria keempat adalah dari segi manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibandingkan tingkat resiko yang didasarkan oleh kajian data klinik dan non-klinik, serta belum adanya alternatif lain yang dapat mengatasi permasalahan darurat kesehatan misalnya dalam hal ini COVID-19.²⁸

2) Produksi vaksin secara massal.

Setelah memperoleh izin produksi vaksin maka tahap selanjutnya ialah produksi vaksin secara massal. Saat ini ada tujuh negara tertinggi dalam produksi vaksin yakni Tiongkok, Uni Eropa, India, Amerika Serikat, Rusia, Korsel, dan Afrika Selatan. Vaksin yang telah diproduksi oleh negara-negara tersebut digunakan untuk kebutuhan nasional, namun hanya sebagian yang dibagikan ke negara yang berpenghasilan rendah.

3) Pendistribusian vaksin

Proses pendistribusian vaksin hingga sampai ke orang yang akan disuntikkan atau pada tahap ini ialah pendistribusian vaksin di

²⁸ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, diakses pada 3 November 2022

seluruh dunia. Proses distribusi dapat berarti pengiriman vaksin dari produsen vaksin ke negara pembeli atau pemberian COVAX ke negara berpenghasilan rendah.

4) Pengawasan pasca vaksinasi

Pengawasan di lapangan pasca penyuntikan vaksin dilakukan dengan tujuan memastikan vaksin yang disuntikkan ke masyarakat aman karena dikhawatirkan terjadi gejala ikutan pasca vaksinasi. Selain itu untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan tepat sasaran sesuai arahan otoritas setempat.

Pengadaan vaksin dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Secara bilateral dilakukan antara dua negara yang melakukan perjanjian dalam pembelian vaksin secara langsung. Sedangkan melalui kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara yang saling bekerjasama dalam pengadaan vaksin. Salah satu contoh bentuk kerjasama multilateral ialah *COVAX Facility*.

COVID-19 Vaccines Global Access atau lebih dikenal COVAX ialah prakarsa bersama negara di dunia yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan bagi negara-negara untuk mengakses vaksin COVID-19 yang dipimpin oleh CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*), GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) dan WHO (*World Health Organization*).

Inisiatif global yang telah berjumlah 184 negara ini memperoleh modal pendanaan untuk pembelian vaksin berasal dari tiga sumber yakni: sumbangan, perjanjian pinjaman bank dan obligasi investasi, dan pengaturan pembagian biaya dengan negara penerima.²⁹

Perbandingan sumber perolehan dana COVAX yakni 78,6% sumbangan langsung berasal dari pemerintah, 13,7% berasal dari Yayasan, 1,2% berasal dari korporasi, dan 0,3% dari organisasi nirlaba. Sumbangan berasal dari pemerintah berasal dari lima negara besar yaitu Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi bersama-sama memberikan 63% dari total sumbangan pemerintah.³⁰

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengada dan pendistribusi vaksin COVID-19 melalui jalur multilateral, maka COVAX mempunyai 3 area yang disebut sebagai *workstream* yang terdiri atas;

1) *Development and Manufacturing Workstream*

Area ini dikordinir oleh *Coalition of Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) yang bertugas menjamin pengembangan penelitian dan perluasan portofolio calon vaksin COVID-19.

2) *Policy and Allocation Workstream*

Area ini dikordinir oleh WHO (*World Health Organization*) yang bertugas menetapkan pedoman hukum kebijakan vaksin,

²⁹ Harris Gleckman. 2021, *COVAX a global multistakeholder group that poses political and health risks to developing countries and multilateralism*. University of Massachusetts Boston, p. 7

³⁰ *Ibid*

standarisasi keamanan produk, *recourse and development*, logistik, dan pendistribusian ke negara.³¹

Terdapat tiga fase pengembangan dan pengujian untuk uji klinis vaksin. Semua fase tersebut dirancang untuk menilai kemampuan produk sejauh mana dapat melindungi terhadap penyakit. Pada tahap terakhir, menggunakan sekitar 10 ribu orang sebagai sampel percobaan. Setelah itu, vaksin perlu melalui tinjauan oleh otoritas nasional yang akan memutuskan apakah vaksin tersebut aman dan cukup efektif untuk dipasarkan, kemudian komite kebijakan, yang akan memutuskan bagaimana vaksin harus digunakan.

3) *Vaccine Procurement and Delivery*

Area ini dikordinir oleh GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) yang mencakup area kerja untuk memastikan stok vaksin yang aman dan efektif. 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang disetujui oleh Dewan Gavi akan dapat mengakses vaksin COVAX AMC. Salah satu fasilitas COVAX ialah COVAX AMC yakni mekanisme yang dibuat dalam rangka menjamin distribusi vaksin yang adil ke seluruh dunia.

Saat ini bagi negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang telah mengajukan pernyataan minat di Fasilitas COVAX perlu

³¹WHO, "COVAX Working for Global Equitable to Access COVID-19 Vaccine". <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>, diakses pada 7 Juni 2022

membuat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membeli vaksin melalui COVAX. Komitmen tersebut perlu dikonfirmasi sebelumnya dengan memberikan kontribusi keuangan di muka, yang memungkinkan Fasilitas untuk masuk ke dalam perjanjian produsen untuk pasokan vaksin di masa mendatang.

92 negara yang memenuhi syarat AMC mencakup semua negara dengan ekonomi Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita di bawah US\$4.000 ditambah ekonomi lain yang memenuhi syarat untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Bank Dunia. Sementara hampir US\$600 juta telah dikumpulkan untuk AMC, mekanisme pembiayaan awal yang inovatif sebesar US\$2 miliar sebelum akhir tahun untuk menjamin dosis bagi 92 ekonomi yang memenuhi syarat AMC. Setidaknya dibutuhkan tambahan US\$3,4 miliar untuk pengadaan sekitar satu miliar dosis pada akhir tahun 2021.³²

Bagi negara yang memenuhi syarat sebagai negara 92, maka harus melengkapi administrasi berupa penandatanganan formulir A isinya berupa pemberitahuan umum, target capaian vaksinasi, karakteristik, keamanan vaksin, kesigapan, kemampuan penyimpanan dan pengiriman vaksin.

³²GAVI. *92 Low and Middle Income Economies Eligible to Get Access to COVID-19 Vaccines Through Gavi COVAX AMC*, https://www-gavi-org.translate.goog/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-COVID-19-vaccines-gavi-covax-amc?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada 7 Juni 2022

Setelah itu menandatangani formulir B yang merupakan verifikasi partisipasi Indonesia untuk mendapat svaksin gratis dari GAVI. Prosedur tersebut harus diikuti oleh tiap negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan vaksin.

C. Analisis Hubungan Antara Hukum Internasional dan Diplomasi dalam Hal Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin COVID-19.

Setelah membaca literatur dan peraturan-peraturan Internasional terkait, maka penulis menghubungkan pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dengan hukum Internasional yang dalam hal ini tertuang di dalam *International Health Regulation* (Peraturan Kesehatan Internasional) tahun 2005.

Bahwa salah satu rekomendasi PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau mekanisme penanganan masalah kesehatan darurat yang diatur di dalam Peraturan Kesehatan Internasional 2005 ialah program vaksinasi.³³

Dalam menjalankan program vaksinasi tersebut maka dibutuhkan kerjasama internasional dalam hal ini sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 yang mana disebutkan:

“WHO shall cooperate and coordinate its activities, as appropriate, with other competent intergovernmental organization or international bodies in the implementation of these Regulations, including through the conclusions of agreements and other similar arrangements”.

³³ Hino Samuel Jose, *Loc.cit.*

WHO harus bekerja sama dan mengkoordinasikan programnya, berdasarkan keperluan dengan organisasi internasional yang kompeten atau badan internasional sesuai IHR termasuk melalui perjanjian internasional.

Berdasarkan ketentuan hukum Internasional tersebut merupakan pedoman bagi WHO serta negara yang mengikatkan diri pada Peraturan Kesehatan Internasional tersebut. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Kesehatan Internasional yang menginstruksikan melakukan kerjasama internasional maka, melalui inisiatif global dibentuklah COVAX yang dipimpin bersama oleh WHO (*World Health Organization*), GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) dan CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*).

Mekanisme pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 melalui kerjasama COVAX dibagi atas tiga area *workstream* berdasarkan buku panduan COVAX: *The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles* terdiri atas;

Pertama, ialah *Development and Manufacturing Workstream* yang dikordinir oleh *Coalition of Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) yang bertujuan untuk menunjang penelitian dan pengembangan serta perluasan portofolio vaksin COVID-19.³⁴ Salah satu contohnya ialah CEPI mempercayakan PT. Bio Farma sebagai salah satu *Potential Drug*

³⁴ COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.7

Manufacturer CEPI for COVID-19. Diproyeksikan PT. Bio Farma dapat memproduksi sekitar 100 juta dosis per tahunnya, yang akan dimulai pada akhir Q4 2021/Q1 2022.

Kedua, ialah *Policy and Allocation Workstream* yang dikordinir oleh WHO (*World Health Organization*)³⁵ yang bertugas dalam memberikan panduan normatif tentang kebijakan vaksin, regulasi, keamanan, R&D (*recourse and development*), alokasi, dan kesiapan dalam pengiriman ke negara.³⁶ Rekomendasi kebijakan global sehubungan dengan pentahapan penggunaan (*Allocation Framework*) vaksin sesuai dengan tingkat kerentanannya.

Ketiga, ialah *Vaccine Procurement and Delivery* yang dikordinir oleh GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*) yang melingkupi dukungan untuk ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 yang aman dan efektif.³⁷ 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang disetujui oleh Dewan Gavi akan dapat mengakses vaksin COVAX AMC. COVAX AMC adalah bagian dari Fasilitas COVAX, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan akses yang cepat, adil dan merata ke vaksin COVID-19 di seluruh dunia.

Keseluruhan area kerja COVAX tersebut ialah untuk mewujudkan pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan yang

³⁵ COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.20.

³⁶WHO, "COVAX Working for Global Equitable to Access COVID-19 Vaccine". <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>, diakses pada 7 Juni 2022.

³⁷ COVAX, 2020, *COVAX: The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*, p.13.

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Hal tersebut sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

“The implementation of these Regulation shall be guided by the Charter of the United Nation and the Constitution of the World Health Organization”.

Lebih lanjut di dalam Piagam PBB sendiri pada salah satu prinsipnya yang terkenal dalam hukum internasional adalah prinsip persamaan kedaulatan *soverieign equality*. Sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2, Organisasi ini dan anggotanya harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: (1) organisasi didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggota”.³⁸

Hukum Internasional telah mendasarkan dan mengikuti ketentuan yang melindungi kedaulatan negara dan prinsip ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta deklarasi 1970. Piagam PBB telah menyatakan bahwa prinsip *sovereign equality* bagi semua anggota masyarakat bangsa-bangsa adalah prinsip utama dalam hubungan internasional.³⁹

Prinsip persamaan kedaulatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak hukum yang sama dengan negara berdaulat lainnya dalam hukum internasional. Hak-hak yang

³⁸ Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

³⁹ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 35

dimaksud adalah hak untuk mengirim dan menerima negara lain, hak untuk bergabung dengan organisasi internasional, beracara di depan pengadilan internasional, dan sebagainya.⁴⁰

Menurut Grotius, kedaulatan eksternal dikenal sebagai kemerdekaan dan kesetaraan derajat.⁴¹ Secara eksternal, kedaulatan negara memiliki hak eksklusif berperang, dan kepribadian hukum internasional, yang memungkinkannya untuk membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.⁴²

Jika dihubungkan dengan distribusi vaksin, maka setiap negara memiliki hak yang sama untuk bergabung dalam organisasi internasional termasuk dalam inisiatif global COVAX, serta setiap negara berhak memperoleh dan mengakses vaksin COVID-19 secara adil.

Untuk memperoleh dan mengakses vaksin COVID-19 dilakukan melalui diplomasi vaksin oleh tiap negara yang dilakukan dengan kerjasama multilateral yakni melalui COVAX. Di dalam kerjasama tersebut dibutuhkan diplomasi oleh tiap perwakilan negara untuk menyuarakan kepentingan negaranya masing-masing.

Kepentingan tersebut harus dijalankan melalui saluran resmi diplomatik dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sir Ernest Satow dalam karyanya disebutkan bahwa diplomasi sebagai penerapan

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29

⁴² *Ibid.*, hlm 30

cendekiawan dan kebijaksanaan untuk pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka.⁴³

Setiap negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya dalam konteks tersebut dikategorikan sebagai kepala misi untuk organisasi internasional, sebagaimana pada Pasal 5 ayat 3 Konvensi Wina 1961 disebutkan;

“A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending state to any international organisation”.

Hasil diplomasi oleh perwakilan negara melalui multilateral ini direalisasikan dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah disediakan metode *Advance Market Commitment (AMC)* bagi negara miskin agar mendapatkan 20% dosis suntikan vaksin dari total populasinya, sehingga bagi 92 negara yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan karena tidak mampu membayar vaksinnya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin dengan negara maju.

Pada akhirnya hukum internasional dan diplomasi tidak terlepas dari pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 karena berdasarkan *Internasional Health Regulation 2005* mendasarkan pelaksanaan penanganan wabah pada Piagam PBB dan Konstitusi WHO, selaras

⁴³ Gore-Booth, D. Pakenham. *Op.Cit.* p. 3

dengan prinsip persamaan kedaulatan yang harus menjadi tujuan utama dalam pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.

Disisi lain, *Internasional Health Regulation* 2005 juga mengisyaratkan WHO untuk melakukan kerjasama internasional. Dalam proses kerjasama dibutuhkan kemampuan diplomasi oleh perwakilan negara, dalam hal ini Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik sebagai dasar hukum bagi diplomat dalam menjalankan misinya atau proses diplomasi di forum mekanisme COVAX agar terwujudnya pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Upaya Diplomasi Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa negara adalah subyek utama hukum internasional. Namun, hanya negara berdaulat yang dapat menjadi subyek hukum internasional. Ketika negara diakui statusnya sebagai subyek hukum internasional maka negara itu dapat dikatakan telah memiliki personalitas internasional. Negara yang memiliki personalitas internasional penuh adalah negara yang dapat melaksanakan kegiatan internasionalnya dalam bentuk hubungan diplomatik secara penuh dan eksklusif.⁴⁴

Dalam menciptakan sebuah sistem masyarakat internasional yang memiliki persamaan kedaulatan, dibutuhkan campur tangan negara untuk menyediakan segala kebutuhan warganya dalam hal jaminan kesehatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, suatu hal keniscayaan bagi negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain agar terpenuhinya cita-cita tersebut.⁴⁵

Di Indonesia, pelaksanaan hubungan internasional diatur pada Pasal 5 UU Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum kebiasaan internasional.

⁴⁴ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Makalah, "Hukum Diplomatik", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm.17

⁴⁵ Jiil Steans dan Llyod Pettiford, 2009, *International Relations: Perspectives and Themes*, Diterjemahkan oleh Deasy Silvy Sari, 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

Politik luar negeri Indonesia menganut politik bebas aktif, yaitu politik luar negeri yang pada dasarnya bukan merupakan politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia dan secara aktif memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan pemikiran, penyelesaian konflik, dan permasalahan lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia.⁴⁶

Dasar hukum dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada alenia pertama yang berbunyi; *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”*.

Selain itu, terdapat pada alenia keempat pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi; *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”*.

⁴⁶ Sefriani, *Op.cit*, hlm, 165

Kondisi kesenjangan distribusi vaksin memaksa Indonesia turut aktif dalam kerjasama mengenai distribusi vaksin kepada negara lain. Sebagai bentuk kerjasama Indonesia ialah ikut serta dalam kerjasama multilateral yakni bergabung dengan COVAX Advanced Market Commitment (AMC), pada tingkat regional berkontribusi di Organisasi ASEAN, dan turut mengembangkan vaksin merah putih.

Pada 18 September 2020, Indonesia secara resmi menyampaikan melalui surat resmi yang berisi *Expression of Interest* untuk bergabung dalam COVAX *Advanced Market Commitment* (AMC) dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan GAVI sebagai tindak lanjut surat GAVI.⁴⁷ Hingga pertengahan 2021 AMC telah mengumpulkan 6,6 miliar dollar AS dari kebutuhan sebesar 8,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 118,8 triliun. Tujuan utama COVAX ialah agar mendapat dan mengirim 2 miliar dosis vaksin hingga akhir tahun 2021.

Kontribusi di tingkat regional yaitu ASEAN ditunjukkan dengan penguatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi dan mengembangkan penelitian. Bertukar informasi yang dimaksud ialah mengenai penyebaran COVID-19 beserta mutasinya dan pertukaran informasi tentang efikasi penggunaan vaksin di negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan

⁴⁷ <https://mediaindonesia.com/internasional/353486/menlu-indonesia-bergabung-dalam-covax-amc>. (koran *online*), diakses pada 18 April 2022

pengembangan riset yakni dalam hal mengembangkan vaksin buatan nasional dan penelitian yang berguna bagi penanganan COVID-19.⁴⁸

Hingga saat ini telah ada tiga belas vaksin COVID-19 yang telah mendapat persetujuan oleh BPOM dan sudah mendapatkan *Emergency Use Authorization (EUA)* dan beberapa diantaranya telah dimanfaatkan dalam proses vaksinasi. Berikut ialah beberapa vaksin yang telah memperoleh *Emergency Use Authorization* dengan perbandingan efikasi yaitu;⁴⁹

1. Moderna dan BioNTech/Pfizer

Moderna dan Pfizer adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika Serikat, yang berasal dari mRNA. Pada vaksin Moderna memperoleh nilai efikasi sebesar 94,5% sedangkan vaksin Pfizer yakni 95%. Berdasarkan hasil uji klinis bahwa kedua vaksin tersebut terbukti aman bagi lansia yang berumur 65 tahun keatas, dengan rincian vaksin Pfizer memperoleh efikasi untuk usia 65 tahun keatas sebesar 94,7% dan 100% untuk diatas 75 tahun sedangkan untuk jenis vaksin Moderna memperoleh nilai efikasi pada usia 65 tahun keatas sebesar 100%.

2. Sinovac dan Sinopharm

Sinovac dan Sinopharm adalah jenis vaksin yang dikembangkan dari China yang terbuat dari virus inaktif. Vaksin Sinovac memperoleh

⁴⁸<https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antar-negara-bisa-membantu-indonesia-dalam-memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025>. (koran *online*), diakses pada 18 April 2022.

⁴⁹ Z.Beska, A. Imam, dan Wicaksono, "Review Artikel: Perbandingan Efikasi, Efisiensi dan Keamanan Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan di Indonesia", *Jurnal Farmaka*, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Vol. 19, Nomor 2, Juli 2021, hlm.52-56

nilai efikasi sebesar 63,3% sedangkan Vaksin Sinopharm memperoleh nilai efikasi yang lebih tinggi yakni 86%. Jika dibandingkan dengan jenis vaksin Moderna dan Pfizer, jenis vaksin Sinovac dan Sinopharm terbukti lebih rendah efikasinya, tetapi hal tersebut tidak menghalangi bagi Sinovac untuk memperoleh izin penggunaan karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh WHO diatas 60%.

3. AstraZeneca

Vaksin AstraZeneca merupakan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Oxford yang pada awalnya bernama ChAdOxi dan saat ini berkode AZD1222. Vaksin AstraZeneca memperoleh nilai efikasi sebesar 76%. Sempat dihentikan fase uji klinis ketiga karena ditemukan gejala efek samping *transverse* myelitis. Akan tetapi, pihak AstraZeneca telah mengkonfirmasi bahwa pada hasil analisis primer uji klinis ketiga di Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan aman dan terbukti efektif mencegah penularan COVID-19.

4. Novavax

Jenis vaksin dengan kode riset NVX-CoV2373 yakni vaksin Novavax ialah vaksin yang dikembangkan di Maryland, Amerika Serikat. Vaksin Novavax terbukti aman dan efektif dalam mencegah penularan COVID-19 karena telah memperoleh nilai efikasi yang cukup tinggi yakni sebesar 89,3%.

Keseluruhan vaksin diatas merupakan produk buatan impor atau produksi negara lain, sehingga realita tersebut membuat pemerintah

berpikir untuk mandiri dalam menangani pandemi, hal yang dilakukan ialah dengan cara pengembangan vaksin buatan dalam negeri.⁵⁰ Vaksin merah putih bertujuan agar mengurangi ketergantungan impor dan membantu negara maskin. Vaksin tersebut diproduksi sejumlah perguruan tinggi dan lembaga penelitian RI yang bekerja sama dengan lembaga luar negeri.⁵¹

B. Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan

Dunia sedang memasuki fase baru penanganan pandemi. Sebelumnya dunia berpacu dengan waktu untuk menemukan vaksin yang manjur, kini tantangannya adalah meningkatkan skala produksi dan memastikan distribusi vaksin COVID-19 yang adil ke seluruh dunia.

Meskipun ada berbagai pilihan vaksin COVID-19, namun masalahnya ialah stok masih sangat terbatas. Di sinilah tujuan vaksin menjadi penting karena dunia harus menentukan siapa yang memiliki prioritas tertinggi dalam program vaksinasi.

Kemampuan produksi vaksin saat ini belum berbanding lurus dengan jumlah populasi penduduk dunia. Data menunjukkan bahwa penduduk dunia mencapai 7,8 Milliar, sedangkan apabila 70 persen target pencapaian vaksinasi diseluruh dunia, maka dibutuhkan 5,5 Milliar orang yang mendapatkan dosis vaksin pertama, sehingga apabila tiap orang mendapatkan minimal dua dosis vaksin, maka dibutuhkan sekurang-

⁵⁰<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/bpom-terbitkan-persetujuan-pelaksanaan-uji-klinik-perdana-untuk-vaksin-merah-putih>. (koran *online*), diakses pada 18 April 2022.

⁵¹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210408154008-4-236305/ini-perkembangan-terbaru-vaksin-merah-putih-asli-buatan-ri>. (koran *online*), diakses pada 18 April 2022

kurangnya 11 Milliar dosis vaksin. Sedangkan produksi vaksin baru mencapai 6 Milliar dosis vaksin.

Adapun negara-negara produsen sekaligus eksportir vaksin COVID-19 menurut data per 31 Desember 2021 ialah pertama Tiongkok hingga telah membuat 5.009 miliar dosis vaksin, tetapi yang dibagi ke negara lain hanya 1.578 miliar atau hanya 31.5 % dari jumlah produksi. Kedua Uni Eropa yang telah memproduksi 2.677 miliar dosis dengan jumlah vaksin yang diekspor 1.676 miliar dosis vaksin atau sebesar 62.6% dari jumlah produksi. Ketiga India dengan total produksi vaksin ialah 1.712 miliar dosis, tetapi yang dibagi ke negara lain hanya 6.1% atau 105 juta dosis vaksin. Keempat Amerika Serikat telah membuat 1.117 miliar dosis vaksin dengan presentase ekspor sebanyak 51.5% atau 517 juta dosis vaksin. Kelima Rusia telah membuat 253 juta dosis vaksin dengan presentase yang dibagikan ke negara lain yakni 36.5% atau 92 juta dosis vaksin. Keenam Korea Selatan yang memproduksi 189 juta dosis dengan total yang dibagikan ialah 165 juta dosis atau 87% hasil produksi. Ketujuh Afrika Selatan membuat 189 juta dosis vaksin dengan presentase yang dibagikan ialah 87% atau 165 juta dosis vaksin.⁵²

Jumlah produksi vaksin yang masih kurang diperparah dengan realita bahwa produsen vaksin dikuasai oleh negara-negara maju yang telah mengamankan dosis vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya.

⁵²https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_trade_tracker_e.htm, diakses 31 Juli 2022

Berdasarkan data per 12 Maret 2022, China, India, dan Amerika Serikat menjadi tiga negara teratas yang juga sebagai negara produsen vaksin yang masing-masing telah menyuntikkan 3,17 Milliar, 1,8 Milliar, dan 557 juta dosis vaksin.⁵³

Ekonomi yang lemah di negara berkembang kesulitan dalam penyimpanan vaksin di suhu rendah karena keterbatasan fasilitas yang memadai seperti lemari es penyimpanan vaksin COVID-19. Misalnya jenis vaksin Moderna dan Pfizer yang memproduksi vaksin berbasis asam nukleat membutuhkan perlakuan khusus yakni disuhu beku. Akibatnya banyak vaksin yang rusak dan kadaluwarsa sehingga tidak dapat digunakan.

Salah satu faktor munculnya sub varian COVID-19 baru ialah karena adanya kesenjangan distribusi vaksin di dunia. Kesenjangan vaksin COVID-19 ialah kondisi Ketika semua negara maju memiliki persediaan vaksin yang lebih bahkan sudah mencapai kekebalan kelompok. Namun, disisi lain negara miskin sangat kesulitan memiliki persediaan vaksin COVID-19 bagi kelompok rentannya.

Salah satu benua yang menyumbang populasi terbanyak kedua di dunia ialah Afrika dengan presentase 16% dari populasi dunia atau total penduduk benua Afrika ialah 1,216 miliar. Afrika sendiri untuk mencapai kekebalan komunal membutuhkan sedikitnya 60 persen vaksin dari total

⁵³https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL, diakses 12 Maret 2022

penduduk. Apabila tiap orang membutuhkan 2 dosis, itu berarti dari total 1,3 miliar orang di Afrika, benua ini membutuhkan 1,6 miliar dosis vaksin jika ingin mencapai kekebalan kelompok.

Data menunjukkan bahwa presentase orang yang di vaksinasi di benua Afrika sangat rendah apabila dibandingkan dengan laju vaksinasi di dunia. Data menunjukkan bahwa di negara Afrika Selatan dan negara Botswana masing-masing baru berhasil memvaksinasi 29% dan 49% penduduk, sedangkan yang lebih miris ialah negara Burundi hanya mencapai 0,5 persen penduduknya yang menerima satu dosis vaksin, negara Kongo hanya mencapai 0,4 persen penduduknya yang menerima vaksin dosis pertama dan negara Haiti hanya mencapai 1 persen penduduknya yang menerima dosis pertama. Sehingga apabila dihitung dengan skala yang lebih luas di benua Afrika baru berhasil memvaksinasi 12% penduduknya.⁵⁴

Bahkan diawal pandemi kesenjangan tersebut sangat terlihat jauh, hal tersebut berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa masih terlihat ketidakadilan distribusi vaksin di dunia. Angka menunjukkan diawal pandemi 80 persen dari 5,5 miliar dosis vaksin telah disuntikkan di negara berpenghasilan tinggi dan 90 persen negara tersebut telah mencapai 10 persen vaksinasi. Namun disisi lain, saat itu belum ada

⁵⁴ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL, diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

negara berpenghasilan rendah yang mencapai 10 persen sesuai yang ditetapkan oleh WHO.⁵⁵

Melihat hal tersebut, maka salah satu upaya global ialah dengan mendirikan COVAX. Walaupun COVAX memberikan metode *Advance Market Commitment* (AMC) bagi negara miskin agar mendapat 20% dosis vaksin dari jumlah penduduk. Akan tetapi, realitanya negara kaya melakukan pembelian langsung dengan produsen vaksin misalnya negara Amerika Serikat yang memberi dana sebesar 1,2 miliar dollar kepada AstraZeneca sehingga Amerika Serikat telah mengamankan 300 juta dosis vaksin tersebut. Akibatnya negara miskin harus berada diantrian kedua untuk menunggu hingga tahun 2022 atau tahun 2023.⁵⁶

Dalam konteks ini yang dibutuhkan ialah keadilan distribusi vaksin. Terdapat perbedaan antara *equity* atau keadilan dengan *equality* atau kesetaraan. Jika dari sudut pandang distribusi vaksin secara global, keadilan bermakna mengetahui tiap negara memiliki kemampuan ekonomi yang tidak sama, sehingga memerlukan bantuan dengan derajat yang berbeda. Sehingga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi seharusnya mendapatkan bantuan vaksin yang cukup. Di sisi lain, kesetaraan seharusnya bermakna memberikan akses yang sama bagi setiap negara dalam memperoleh vaksin.

⁵⁵ Dian Erika. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/17160291/menlu-sebut-ketimpangan-distribusi-vaksin-COVID-19-di-dunia-masih-terjadi>. (opini) diakses pada tanggal 10 September 2021

⁵⁶ Gideon Candra Agape. "Jalur Sutra Kesehatan: Upaya China Mencapai kepentingan Geopolitik Melalui Diplomasi Vaksin", Jurnal Transformasi Global, UPN Veteran Jawa Timur, Volume 8 Nomor 2, 2021, hlm. 134.

Berdasarkan panduan WHO dalam *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) bahwa implementasi *vaccine equity* harus diterapkan hingga pada tingkat nasional dengan memastikan skala prioritas pemberian vaksin berdasarkan tingkat kerentanannya. Kelompok yang diutamakan mendapatkan vaksin terlebih dahulu menurut SAGE WHO ialah dibagi atas beberapa tahap sesuai dengan stok vaksin.

Tahap pertama, apabila stok vaksin masih kurang dari 10 persen, maka pihak yang harus diutamakan ialah lansia dan petugas kesehatan. Khusus bagi lansia diberikan lebih awal karena risiko kematian pada lanjut usia 90 kali lebih tinggi dibandingkan risiko pada muda. Sedangkan bagi tenaga kesehatan diberikan karena menyangkut keselamatan kerja pada pelayan kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.

Pada tahap kedua, jika persediaan vaksin 11-20 persen dari jumlah penduduk, maka prioritas berada kepada orang dengan penyakit penyerta dan tenaga pendidik. Kategori yang dapat dikatakan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, paru, ginjal kronis, serta penyakit neuro-degeneratif. Bagi tenaga pendidik seperti guru, staff sekolah, dan pekerja esensial dikategorikan sebagai prioritas tinggi karena berperan dalam fungsi sosial sehingga beresiko lebih besar terpapar COVID-19.

Tahap ketiga, ketika persediaan vaksin 21-50 persen, maka prioritas pada pegawai pemerintahan publik dan masyarakat umum. Pada tahap ini dapat dikategorikan sebagai kelompok prioritas sedang karena bagi

pegawai pemerintahan publik sementara dapat melakukan kerja dari rumah atau *work from home* sedangkan masyarakat umum yang dimaksud ialah selain daripada penderita komorbid, lansia, dan pelayan kesehatan.

WHO telah merekomendasikan agar tiap negara yang telah mencapai kekebalan komunal kelompok prioritas tertinggi agar memberikan opsi *vaccine dose share* kepada negara-negara lain. COVID-19 akan terus bermutasi dan sangat membahayakan. Sehingga perlu disadari bahwa negara dan semua masyarakat dunia tidak akan selamat jika keadilan distribusi vaksin tidak terwujud. Oleh karena itu, prinsip *vaccine equity* harus terwujud dari tingkat global hingga nasional agar semua selamat dari COVID-19.

C. Analisis Upaya Diplomasi Indonesia dalam Mewujudkan Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang Berkeadilan

Setelah membaca literatur dan pembahasan mengenai kesenjangan distribusi vaksin di dunia, penulis beranggapan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab secara moral bagi seluruh dunia karena hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara yang tertuang didalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 disebutkan:

“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Oleh karena itu, terdapat tiga upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan, sebagai berikut;

1. Bergabung dengan COVAX Advanced Market Commitment (AMC)

Melalui jalur COVAX *Advanced Market Comintment* (AMC), banyak negara berkembang pantas mendapat *Official Development Assitance* atau bantuan pembangunan untuk pengadaan vaksin. COVAX AMC memiliki tujuan yakni memberi jaminan bagi 92 negara berkembang yang tidak mampu membeli kebutuhan vaksin bagi negaranya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan negara yang maju.

Mekanisme kerja COVAX telah jelas bahwa WHO bertugas dalam menilai pemberian *emergency use listing* (daftar penggunaan darurat), GAVI bertanggung jawab atas pendanaan pengadaan vaksin bagi 92 negara, CEPI bertugas dalam meninjau riset dan perluasan portofolio vaksin, dan UNICEF yang bertanggung jawab dalam koordinasi pembelian dan pendistribusian vaksin ke 140 negara, supaya tiap negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh vaksin COVID-19.⁵⁷

Upaya diplomasi Indonesia sebagai anggota COVAX disalurkan melalui tiap forum konferensi COVAX. Misalnya pada konferensi COVAX ke-5 yang diadakan pada Juli 2021. Menteri Luar Negeri sebagai

⁵⁷ Y.B. Arta, dan A.Y. Hartati, "Diplomasi Indoenesia di ASEAN dalam Penganan COVID-19 pada Tahun 2020", *Jurnal SENASPOLHI*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 1, Nomor 1, 2021, hlm. 20

perwakilan Indonesia menyatakan bahwa kenaikan angka kasus terjadi di beberapa negara yang disebabkan oleh varian baru COVID-19 dan pelanggaran kebijakan penggunaan masker. Hal lain juga disebabkan oleh adanya kesenjangan distribusi vaksin dan apabila hal tersebut tidak diatasi, maka dunia tidak akan menaklukkan COVID-19. Lebih lanjut pada kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri mengupayakan percepatan vaksinasi dengan cara meningkatkan produksi vaksin dan perluasan portofolio vaksin yang didistribusikan melalui COVAX serta meningkatkan capaian vaksinasi di negara peserta AMC.⁵⁸

Pada konferensi COVAX ke-8 kembali menekankan pentingnya bantuan terkait vaksinasi karena masih banyak negara yang membutuhkan bantuan tersebut. Hasil dari konferensi ke-5 dan ke-8 tersebut ialah COVAX telah mendistribusikan total 103 juta dosis vaksin ke 135 negara peserta. GAVI Alliance Board telah menyepakati untuk mendukung pengiriman vaksin ke negara AMC sebesar 775 juta USD.⁵⁹ Usaha diplomasi Indonesia membuahkan hasil hingga pertengahan 2021 AMC telah mengumpulkan 6,6 miliar dollar AS dari kebutuhan sebesar 8,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 118,8 triliun.

Selain itu melalui mekanisme COVAX memberikan tiga langkah dalam mengatasi kesenjangan distribusi vaksin yakni, pertama melalui

⁵⁸ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2700/berita/pimpin-pertemuan-covax-menlu-dorong-percepatan-distribusi-vaksin-global/>, diakses pada 12 Juni 2022

⁵⁹ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3406/view/pimpin-pertemuan-covax-amc-eg-ke-8-menlu-kembali-tekankan-upaya-mendorong-kesetaraan-vaksinasi-global#!>, diakses pada 12 Juli 2022

mekanisme *dose-sharing* yakni negara yang sudah mencapai kekebalan komunal memberikan vaksin kepada negara yang berpenghasilan rendah, kedua ialah *queue swapping* atau pertukaran antrian untuk memperoleh vaksin antara negara yang tingkat vaksinasi tinggi dengan negara yang vaksinasi rendah, dan ketiga ialah proses transfer teknologi untuk mendukung produksi vaksin di negara lain.

2. Tingkat regional berkontribusi di Organisasi ASEAN

Salah satu upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan ialah dengan aktif keikutsertaan dalam KTT ASEAN diantaranya ialah:

a. KTT Khusus ASEAN dan ASEAN Plus Three

Pada KTT yang diselenggarakan secara virtual ini menghasilkan tujuh kesepakatan untuk menghadapi COVID-19. Pertama, pentingnya memperkuat kerja sama melawan COVID-19. Kedua, perlindungan terhadap warga di negara-negara ASEAN. Ketiga, menguatkan dialog publik serta turut memerangi pandangan buruk dan diskriminasi. Keempat, keinginan bersama untuk mengambil kebijakan yang terukur dalam mengantisipasi dampak dari ekonomi sosial. Kelima, adalah kesepakatan untuk melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dari berbagai sector. Keenam, memberi tugas para menteri ekonomi negara-negara ASEAN menjamin *supply chain connectivity* berjalan dengan baik. Ketujuh,

peralihan dana *Trust Fund* ASEAN untuk menolong negara-negara ASEAN menghadapi COVID-19.⁶⁰

b. KTT ASEAN Ke - 37

Pada konferensi ini hal yang menjadi perhatian mengenai stok vaksin dalam menghadapi COVID-19 serta dibahas tahapan-tahapan dalam mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih luas terutama di kawasan ASEAN dengan cara peningkatan skala produksi vaksin di negara-negara ASEAN.⁶¹

Langkah tersebut dilakukan agar memperoleh komitmen bersama dengan para pemimpin di negara-negara ASEAN dalam mengatasi pandemi dengan lebih terstruktur dan terencana sehingga pandemi tidak memberikan efek yang lebih buruk bagi negara di kawasan ASEAN.

3. Mengembangkan vaksin merah putih

Dasar hukum pengembangan vaksin merah putih yaitu Kepres No. 18 tahun 2020 mengenai Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19. Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan utama tim pengembangan vaksin COVID-19 adalah akselerasi pengembangan vaksin; ketahanan nasional dan kemandirian pembuatan vaksin COVID-19; sinergitas penelitian; mengembangkan, meneliti penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi, produksi, distribusi, dan

⁶⁰ Y.B. Arta, dan A.Y. Hartati, *Op.cit.* Hlm. 6

⁶¹ *Ibid.* Hllm. 8

penggunaan vaksin COVID-19 antara pemerintah dengan Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melakukan persiapan dalam meningkatkan kemampuan dalam pengembangan vaksin COVID-19.⁶²

Menteri Riset dan Teknologi memimpin Tim Pengembangan vaksin COVID-19 yang disertai oleh keanggotaan terdiri atas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kementerian Kesehatan; Kementerian BUMN; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; BPOM; LIPI; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; universitas; dan badan usaha.⁶³

Pengembangan vaksin merah putih secara mandiri merupakan bagian dari upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan karena vaksin merah putih di rencanakan akan didistribusikan terkhususnya kepada negara miskin dan didalam pelaksanaannya tetap bekerjasama dengan Lembaga internasional dan negara lain, misalnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi dalam pengembangan vaksin. Kerjasama tersebut sebagai bentuk implementasi salah satu fungsi diplomatic dalam Pasal 3 huruf (e)

⁶² Pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019.

⁶³ Pasal 10 ayat (2), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019.

“Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations”.⁶⁴

Hingga saat ini pengembangan vaksin merah putih baru sampai pada tahap uji klinis, namun diproyeksikan pada akhir tahun 2022 sudah akan diproduksi massal untuk kebutuhan nasional dan global. Upaya tersebut sebagai ikhtiar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan vaksin impor sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi negara yang lebih membutuhkan vaksin.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Indonesia secara aktif menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan melalui aspirasi yang konsisten disuarakan Menteri Luar Negeri dalam forum Internasional dan turut serta mengembangkan vaksin merah putih yang secara langsung memberikan dampak bagi distribusi vaksin di dunia.

Kunci untuk menghadapi COVID-19 ialah ialah mempererat kerjasama internasional. Dalam artian, kerjasama yang dilakukan oleh negara adalah jembatan bersama untuk diplomasi negara dalam mengatasi COVID-19.⁶⁵ Seharusnya semua negara melakukan kerjasama Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB,

⁶⁴ Pasal 3 huruf (e) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

⁶⁵ Benny D. Koestanto, “Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan COVID-19”, Kompas.id, 17 April 2020, <https://bbas.kompas.id/baca//intrnasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-COVID-19/>. (opini) akses pada 18 Februari 2022.

menciptakan hubungan internasional untuk melewati permasalahan internasional dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan kemanusiaan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah menghormati hak asasi manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan.

Perjuangan akan semakin panjang apabila semua negara tidak bekerjasama menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diplomasi dan multilateralisme harus tetap dikedepankan dan menanggalkan segala egoisme untuk mencapai kekebalan komunal sendiri supaya masyarakat internasional selamat dari COVID-19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara hukum internasional dan diplomasi dalam hal pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 ialah Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 menjadi pedoman bagi WHO dalam melakukan kerjasama dengan organisasi atau badan internasional yang kompeten dalam hal ini dibentuk COVAX yang dipimpin oleh WHO, CEPI, dan GAVI yang bertugas dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. Selain itu di dalam proses pengadaan dan pendistribusian vaksin tidak lepas dari proses diplomasi oleh para perwakilan negara di COVAX, sehingga pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 merupakan wujud dari implementasi hukum internasional dan diplomasi.
2. Upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan ditunjukkan dengan menyuarakan distribusi vaksin yang adil dan kesetaraan dalam mengakses vaksin terutama di negara berpenghasilan rendah melalui forum COVAX, di Organisasi ASEAN, dan pengembangan vaksin merah putih yang diproyeksikan akan didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan

rendah, sebagaimana upaya diplomasi tersebut didasari oleh Pasal 3 huruf e Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sesbagai berikut;

1. Dalam mengantisipasi pandemi baru di masa akan datang, maka alangkah lebih baiknya dibuat konvensi internasional mengenai penanganan wabah menular, agar ada instrumen internasional yang secara jelas menjadi panduan bersama dan mengikat secara hukum internasional.
2. Dalam mempertegas upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang berkeadilan, Indonesia seharusnya mempercepat produksi vaksin merah putih untuk memenuhi kebutuhan nasional dan membantu dunia internasional terutama negara miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.K, Syahmin. 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Rajawali Press. Jakarta
- Alma Manuputty, et al. 2008. *Hukum Internasional*. Rechta. Depok.
- Boer Mauna. 2021. *Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni. Bandung.
- COVAX. 2020. *The Vaccines Pillar of The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Structure and Principles*.
- Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman (Penerjemah). 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terjemahan dari *Introduction to International Relation*. Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Deasy Silvy Sari (Penerjemah). 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, terjemahan dari *International Relations: Perspectives and Themes*. Jill Steans dan Llyod Pettiford. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Edmund Jan Osmanycz. 1995. *Encyclopedia of the United Nations and International Aggrement*. Taylor and Francis. London.
- Gore Booth, D. Pakenham. 1979. *Satow's Guide to Diplomacy Practice*. London: Longman Group Ltd.
- Ian Brownlie. 1979. *Principles of Public International Law*. Oxford: University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agus. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sumaryo Suryakusumo. 1995. *Hukum Diplomatik*. Alumni. Bandung.
- , 2013. *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*. Alumni. Bandung.

Syamsuddin Muhammad Noor, Birkah Latif, dan Kadarudin. 2016. *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*. Pustaka Pena. Makassar.

Tjandra Yoga Aditama. 2020 *COVID-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra*. Balitbangkes. Jakarta.

United Nations. 1988. *The Work of the Internasional Law Commision*. U.N Publication. New York.

Quency Wright. 1955. *The Study of International Relations*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Jurnal

Cambrige University. 1978. *The American Jurnal of Internasional Law*. Dikutip pada 22 Januari 2021, dari <https://www.jstor.org/stable/i312212>

G. C. Agape. "Jalur Sutra Kesehatan: Upaya China Mencapai Kepentingan Geopolitik Melalui Diplomasi Vaksin". Jurnal UPN Veteran Jawa Timur. Vol. 8, No. 2. 2021. hlm. 134

Hartati, Y. B. "Diplomasi Indonesia di ASEAN Dalam Penanganan COVID-19 Pada tahun 2020". Jurnal SENASPOLHI. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Vol. 1. No. 1. 2021. hlm. 20

Hino Samuel Jose. "Diplomasi Vaksin Multilateral Indonesia Sebagai Langkah Pemulihan COVID-19 Nasional Melalui Kerangka COVAX". Jurnal Slamet Riyadi Conference on Public Administration. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 3. No. 1. 2021. hlm. 52

Nailul Mona. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisir Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". Jurnal. Sosial Humaniora Terapan 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Vol. 2. No. 2. 2020. hlm. 117

Z.Beska, A. Imam, dan Wicaksono. "Review Artikel: Perbandingan Efikasi, Efisiensi dan Keamanan Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan di Indonesia". Jurnal Farmaka, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Vol. 19, No. 2. Juli 2021. hlm.52-56

MAKALAH

I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2013. *Hukum Diplomatik*. Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Media Online

BNPB. Dikuip dari: <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>. Diakses 15 April 2022.

BNPB. 2020. Dikutip dari: <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>. Diakses pada 15 April 2022.

BPOM. 2021. Dikutip dari:
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>

CNBC Indonesia. 4 Agustus 2021, Diakses pada 18 April 2022, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210408154008-4-236305/ini-perkembangan-terbaru-vaksin-merah-putih-asli-buatan-ri>.

Erika, D. 2021. "Menlu Sebut Ketimpangan Distribusi Vaksin Masih Terjadi". Diakses pada tanggal 18 April 2022. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/17160291/menlu-sebut-ketimpangan-distribusi-vaksin-COVID-19-di-dunia-masih-terjadi>. Diambil kembali dari Kompas.

GAVI. 92 *Low and Middle Income Economies Eligible to Get Access to COVID-19 Vaccines Through Gavi COVAX AMC*. Dikutip dari https://www-gavi-org.translate.google/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-COVID-19-vaccines-gavi-covax-amc?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc. Diakses pada 7 Juni 2022.

Koestanto, B. D. 2020. *Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan COVID-19*. Dikutip dari <https://bebaskompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-COVID-19/>. Diakses pada 18 Februari 2022.

Kemlu.go.id. Dikutip dari <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/17522/uni-eropa-masukkan-indonesia-dalam-daftar-negara-yang-bisa-kunjungi-uni->

World in data. 2022. Dikutip dar https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL. Diakses pada 27 Februari 2022.

World in data. 2022. Dikutip dari https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL. Diakses pada 27 Februari 2022.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

International Health Regulation tahun 2005.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19.

Undang-undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.